



GUBERNUR MALUKU UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERKELANJUTAN

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya kelautan dan Perikanan yang pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat dihadapkan pada ancaman kerusakan lingkungan dan biota laut sebagai akibat dari kegiatan usaha yang tidak ramah lingkungan;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan upaya pengelolaan, pengawasan, perlindungan, dan penanggulangan dalam setiap kegiatan usaha kelautan dan perikanan;
 - c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum serta untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan, perlu dilakukan upaya pengelolaan, pengawasan, perlindungan dan penanggulangan dalam setiap kegiatan usaha kelautan dan perikanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Berkelanjutan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Maluku Utara yang terdiri atas Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, dinas daerah dan badan daerah.
6. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut

dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

7. Perikanan adalah hal yang berhubungan dengan Sumber Daya Perikanan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sumber daya ikan.
8. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentukbentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
9. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
10. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
11. Pengelolaan Perikanan adalah kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk melestarikan dan memanfaatkan Sumber Daya Perikanan yang meliputi perencanaan, pengusahaan, pelestarian, dan pengendalian.
12. Sumber Daya Perikanan adalah potensi semua sumber daya Ikan, sumber daya lingkungan, dan sumber daya buatan yang mendukung kegiatan Perikanan.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
14. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

16. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir baik untuk bahan pangan maupun non-pangan.
17. Pemasaran Perikanan adalah rangkaian kegiatan memasarkan produk Perikanan baik ikan segar maupun produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi dan mendistribusikan kepada konsumen sesuai dengan prinsip keberlanjutan Perikanan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan.
18. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
19. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
21. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah pejabat PNS tertentu yang diberikannya wewenang untuk melakukan pengawasan terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
22. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah Pengelolaan Perikanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan Perikanan.
23. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis Perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. keterpaduan;

- g. keterbukaan;
- h. efisiensi;
- i. kelestarian; dan
- j. pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. mewujudkan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. memberikan arahan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah, Pemasar, dan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan lainnya yang berdaya saing.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah ini dengan tujuan untuk:
 - a. menjamin Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya Laut dan Ikan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi ekosistem guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. mencegah dan mengendalikan kegiatan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pengolahan Ikan yang dapat merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- b. penyelenggaraan pemanfaatan dan pengusaha;
- c. pengelolaan dan pengendalian;
- d. pengawasan;
- e. perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. pendanaan;

- i. penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana dan sanksi administratif.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Pembangunan Perikanan Daerah diwujudkan dengan penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Daerah memperhatikan:
 - a. dokumen perencanaan Daerah;
 - b. dokumen perencanaan pengelolaan;
- (3) Dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka pendek Daerah; dan
 - c. rencana strategis perangkat Daerah.
- (4) Dokumen perencanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perencanaan Penataan Ruang;
 - b. perencanaan Pengelolaan Perikanan; dan
 - c. perencanaan pengelolaan kawasan konservasi.
- (5) Dokumen Penataan Ruang, Dokumen Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dan Huruf b meliputi:
 - a. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
 - a. Rencana Pengelolaan Perikanan jenis Ikan.
- (6) Dokumen pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. Rencana Pengelolaan Konservasi; dan
 - b. Rencana Zonasi.
- (7) Rencana Pengelolaan Perikanan Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah menggunakan prinsip kehati-hatian, berkelanjutan dan bertanggung jawab.
- (2) Pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perikanan tangkap;
 - b. Perikanan budidaya;
 - c. usaha perairan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - d. pengolahan dan pemasaran hasil Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua Perikanan Tangkap

Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Penangkapan Ikan di perairan darat dan Laut Teritorial wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. jenis, jumlah, dan ukuran alat Penangkapan Ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu Penangkapan Ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim Penangkapan Ikan;
 - d. pelabuhan Perikanan;
 - e. sistem pemantauan kapal Perikanan;
 - f. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; dan
 - g. jenis Ikan yang dilindungi.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Perikanan Budidaya

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha pembudidaya Ikan di perairan darat dan Laut Teritorial wajib mematuhi ketentuan mengenai:

- a. potensi dan alokasi lahan Pembudidayaan Ikan;
 - b. potensi dan alokasi induk serta benih Ikan tertentu;
 - c. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - d. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta Penangkapan Ikan berbasis budi daya;
 - e. Pembudidayaan Ikan dan perlindungannya;
 - f. pengaturan jenis dan jumlah pakan dan Obat-Obatan yang diperbolehkan; dan
 - g. lokasi budidaya Ikan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Usaha Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil wajib mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang Laut berdasarkan peruntukan rencana tata ruang;
 - b. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya Ikan serta lingkungannya;
 - c. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya Ikan serta lingkungannya;
 - d. kawasan konservasi perairan; dan
 - e. jenis Ikan dan genetik Ikan yang dilindungi.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha di perairan pesisir dan Pulau-Pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Kelautan Dan Perikanan

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha pengolahan dan pemasaran hasil Kelautan dan Perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai:
- a. wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan;

- b. jenis Ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. jenis Ikan yang dilindungi; dan
 - d. memiliki standar operasional prosedur dalam pengelolaan sarana prasarana dari segi peningkatan logistik Perikanan, *cold storage*, dan pengolahan Perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memerlukan pengelolaan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. pendaftaran; dan/atau
 - b. perizinan;

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku usaha Kelautan dan Perikanan wajib memiliki tanda pendaftaran.
- (2) Tanda pendaftaran usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap para pelaku usaha skala kecil.

- (3) Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nelayan skala kecil dan pembudidaya skala kecil.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap pelaku usaha Kelautan dan Perikanan wajib memiliki perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap para pelaku yang tidak termasuk skala kecil dan sesuai kewenangan Gubernur.

Pasal 14

Perizinan Berusaha Daerah untuk usaha Penangkapan Ikan diterapkan untuk:

- a. Penangkapan Ikan yang menggunakan kapal Ikan 5 (lima) sampai 30 (tiga puluh) GT (gros ton) yang beroperasi di perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut; dan
- b. izin pemasangan rumpon di wilayah perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut dari garis pantai.

Pasal 15

Perizinan Berusaha Daerah untuk usaha pembudidaya Ikan diterapkan untuk budidaya Ikan di atas skala kecil yang beroperasi di perairan sejauh 12 mil laut.

Pasal 16

Perizinan Berusaha Daerah untuk usaha pengolahan dan pemasaran diterapkan untuk Pengolahan Ikan dan/atau pemasaran Ikan di atas skala kecil yang penetapannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Perizinan Berusaha Daerah kegiatan pemanfaatan ruang Laut diterapkan untuk:
 - a. Penangkapan Ikan yang bersifat menetap;

- b. Pembudidayaan Ikan;
 - c. wisata bahari yang memanfaatkan ruang Laut; dan
 - d. reklamasi dan aktivitas lain yang memanfaatkan ruang Laut
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
 - (3) Pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Perizinan Berusaha Daerah pada Kawasan Konservasi di laut sesuai dengan ketentuan rencana zonasi dan rencana pengelolaan kawasan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. analisis;
 - c. pelaporan;
 - d. rekomendasi;
 - e. pemberian sanksi; dan
 - f. evaluasi.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti ditemukan penyimpangan, pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawas Perikanan

Pasal 21

- (1) Pengawasan Perikanan dilakukan oleh pengawas Perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil Perikanan.
- (3) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang Perikanan.

Pasal 22

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan Penangkapan Ikan;
- b. Pembudidayaan Ikan;
- c. pengolahan;
- d. distribusi keluar masuk Ikan;
- e. distribusi keluar masuk obat Ikan dan bahan kimia yang berbahaya;
- f. konservasi;
- g. pencemaran akibat perbuatan manusia;

- h. penelitian dan pengembangan Perikanan;
- i. Ikan hasil rekayasa genetik; dan
- j. pakan Ikan.

Pasal 23

- (1) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melaksanakan tugas di:
 - a. wilayah Pengelolaan Perikanan di Daerah;
 - b. kapal Perikanan;
 - c. Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
 - d. sentra kegiatan Perikanan;
 - e. area pembenihan Ikan;
 - f. area pembudidayaan Ikan;
 - g. unit pengolahan Ikan; dan/atau
 - h. kawasan konservasi perairan.
- (2) Pelaksanaan tugas pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pengawas Perikanan berwenang:
 - a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha Perikanan;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha Perikanan;
 - c. memeriksa kegiatan usaha Perikanan;
 - d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan Perikanan;
 - e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan surat izin penangkap Ikan dan surat izin kapal penangkap Ikan;
 - f. mengambil contoh Ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;

- g. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal Perikanan; dan
 - h. turut serta dalam kegiatan Penangkapan Ikan di kapal Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan:
- a. kapal pengawas Perikanan;
 - b. senjata api; dan/atau
 - c. alat pengaman diri.

Bagian Ketiga
Pengawas Kelautan

Pasal 25

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pengawasan Ruang Laut dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas Kelautan.
- (3) Pengawas kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Polsus PWP3K.
- (4) Polsus PWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Polsus PWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat atau lokasi tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;
 - h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polsus PWP3K berwenang melaksanakan tugas polisional sebagai mitra Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf i dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Bagian Keempat

Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan kawasan Laut dan Sumber Daya Perikanan;
 - b. memberikan informasi atau laporan kepada aparat penegak hukum atas kejadian dan indikasi akan terjadinya pelanggaran pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam penegakan hukum, penyempurnaan peraturan, pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya Kelautan dan Perikanan;
 - d. memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam penegakan hukum; dan
 - e. membantu pengawas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (4) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Kelembagaan Pengawasan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah membentuk Forum Koordinasi Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum.
- (3) Pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara operasional dengan membentuk Satuan Tugas.
- (4) Forum Koordinasi dan Satuan Tugas Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan Perikanan dalam bentuk:
 - a. perlindungan; dan
 - b. pemberdayaan.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. penyediaan prasarana usaha kelautan dan Perikanan;

- b. penyediaan dukungan terhadap kelompok usaha Perikanan;
 - c. kemudahan memperoleh sarana usaha kelautan dan Perikanan;
 - d. jaminan kepastian usaha kelautan dan Perikanan;
 - e. jaminan risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - f. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - h. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat;
 - c. Penguatan kelompok pengolah dan/atau pemasar produk Perikanan;
 - d. kemitraan usaha;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. penguatan Kelembagaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat pengawas;
 - c. kelompok usaha Perikanan atau kelompok pengolah dan pemasar perempuan;
 - d. organisasi profesi;
 - e. badan usaha; atau

- f. lembaga adat.

Pasal 32

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui partisipasi dalam:

- a. pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. pengolahan usaha produk Perikanan;
- d. perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. penanggulangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. pemberian masukan dalam kegiatan evaluasi; dan/atau
- g. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan.

Pasal 33

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan Masyarakat termasuk kelompok pengolah pemasar produk Perikanan dan kemitraan;
- c. menumbuhkan ketangapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. mengembangkan dan melestarikan budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 34

- (1) Untuk memudahkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, setiap kebijakan Pemerintah Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (2) Penyediaan informasi kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangan dalam mewujudkan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. penarikan Ikan dan/atau hasil pengolahan Ikan dari peredaran;
 - f. pembekuan izin usaha;
 - g. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - h. larangan untuk turut serta dalam kegiatan usaha, dan ekspor/impor.

- (3) Denda administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Huruf b minimal Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal
GUBERNUR MALUKU UTARA,

.....

Diundangkan di Sofifi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN NOMOR...
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR (...)